



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. ZULFA GUSTETI BINTI SYAHRIAL**, NIK 1304016907850002  
Tempat/Tgl.Lahir Batusangkar 01 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, No HP 082175205525, Alamat Jorong Badinah Murni Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. email: [zulfagusteti70@gmail.com](mailto:zulfagusteti70@gmail.com) Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut Penggugat

Lawan:

**2. VIKI EKA SAPUTRA BIN ZEPRI**, NIK1304050102860002,  
Tempat/Tgl.Lahir Batusangkar 01 Februari 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, No HP 081378846674, Alamat Jorong Balai Janggo Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**3. PIMPINAN BANK REPUBLIK INDONESIA (BRI) CABANG BATUSANGKAR**, Alamat Jalan S.Parman No.45 Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar, Sumatera Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

**4. PIMPINAN KANTOR NOTARIS AFLINDA,SH**, dengan Alamat Jalan Lantai Batu No.45 Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar Sumatera Barat. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk*



**5. PIMPINAN KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG** dengan Alamat Jalan M. Yamin Aur Kuning Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Sumatera Barat 2613, Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat hadir dan Turut Tergugat II hadir, sedangkan Turut Tergugat I dan III tidak menghadap dan menyuruh wakilnya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2024, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian Sebagian pihak pada tanggal 26 Maret 2024 dengan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 26 Maret 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat ingin mencabut gugatan dengan alasan sebagai tindak lanjut kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perkara *a quo*;

*Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak memilih menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui pencabutan gugatan dan berdasarkan Pasal 271 RV pencabutan perkara oleh pihak Penggugat dapat dilakukan sebelum diberikannya jawaban, apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa oleh karena upaya mediasi Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak pada tanggal 26 Maret 2024 dengan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui pencabutan gugatan dan Tergugat maupun Turut Tergugat belum mengajukan jawaban dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dan sesuai dengan kesepakatan perdamaian tanggal 26 Maret 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan pasal-pasal dari *RBg*, *Reglement op de Voordering (RV)*, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk dari register induk perkara perdata gugatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Arrahman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dandi Septian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 12 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Eliza Fitria, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar serta dihadiri Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Arrahman, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari ZA, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses.ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp118.000,00;
elaas/Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Relas Panggilan .....	:	
5.....M	:	
eterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi .....  
7. PNBP Pencabutan ..... : Rp10.000,00;  
Jumlah : Rp328.000,00;  
(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bsk